**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE**

**YANG OLEH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG**

**DINYATAKAN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN**

**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016)**

**Rendy Yunanda, S.H.**

**P2B215027**

**UNIVERSITAS JAMBI**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**JAMBI**

Email: [yunandarendy@gmail.com](mailto:yunandarendy@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kepastian hukum klausul Arbitrase dalam penyelesaian suatu sengketa. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum terhadap putusan Arbitrase yang oleh putusan Mahkamah Agung dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Adapun rumusan masalah dari penulisan ini yaitu: 1. Bagaimana kepastian hukum klausul Arbitrase dalam penyelesaian suatu sengketa. 2. Bagaimana kepastian hukum terhadap putusan Arbitrase yang oleh putusan Mahkamah Agung dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepastian hukum, teori keadilan dan teori penyelesaian sengketa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: 1. Dengan disepakatinya suatu perjanjian yang di dalamnya memuat klausul penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase maka dapat dipastikan bahwa hanya lembaga arbitrase yang berwenang menyelesaikan perkara tersebut, dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase terdapat beberapa faktor yang menghambat penyelesaian sengketa tersebut diantaranya yaitu faktor undang-undang arbitrase itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan. Selain itu terhadap perjanjian yang memuat klausul arbitrase dalam penyelesaian sengketanya maka apabila salah satu pihak melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase tersebut. 2. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mandiri, final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Akan tetapi terhadap putusan tersebut masih dapat dilakukan upaya hukum melalui permohonan pembatalan putusan apabila terhadap putusan arbitrase tersebut surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa dan terhadap pembatalan putusan ini maka Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase serta Ketua Pengadilan Negeri juga dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase. Selain itu upaya hukum juga dapat dilakukan dengan melakukan penolakan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dengan ketentuan putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dan akibat hukum dari tidak dapat dilaksanakannya eksekusi putusan arbitrase ini maka tidak terdapat kejelasan lebih lanjut karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya mengatur mengenai penolakan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dan tidak mengatur mengenai akibat dari penolakan pelaksanaan eksekusi tersebut. Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini yaitu: 1. Dalam memeriksa suatu gugatan yang diajukan hendaknya Pengadilan Negeri memeriksa secara teliti terhadap gugatan tersebut khususnya mengenai sengketa dalam bidang perdagangan, karena apabila sengketa yang diajukan tersebut telah memuat suatu kesepakatan untuk menyelesaikan perkara melalui jalur arbitrase maka Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan mengadili perkara tersebut serta Pengadilan Negeri wajib menolak serta tiduk diperbolehkan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. 2. Hendaknya dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pembaruan dapat dilakukan dengan mempertegas apakah putusan arbitrase tersebut benar merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat atau tidak karena apabila putusan arbitrase bersifat final dan mengikat maka seharusnya tidak terdapat upaya hukum lain terhadap putusan tersebut. Dan apabila sifat final dan mengikat dalam putusan arbitrase dihapuskan maka hendaknya diberikan rumusan yang jelas mengenai akibat dari ditolaknya pelaksanaan putusan arbitrase.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Putusan Arbitrase.

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Pengaturan mengenai Badan Arbitrase Nasional Indonesia diatur dalam peraturan khusus yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penjelasan mengenai arbitrase diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) yang mengatur bahwa: “arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Penjelasan mengenai perjanjian arbitrase juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu pada Pasal 1 ayat (3) yang mengatur bahwa: “perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”.

Dari penjelasan pasal tersebut dapat dilihat bahwa perjanjian yang dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan bahwa sengketa yang timbul akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia, artinya perjanjian tersebut haruslah tertulis dan biasanya perjanjian tertulis tersebut untuk dapat menjadi suatu perjanjian yang autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna maka dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dalam membuat perjanjian yaitu seorang notaris.

Di dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur bahwa: “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”. Dan dalam penjelasan pasal tersebut lebih ditegaskan lagi bahwa putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Sehingga dari pejelasan tersebut tidak dimungkinkan para pihak melakukan upaya lain setelah Badan Arbitrase Nasional Indonesia mengeluarkan putusannya.

Penegasan mengenai kewenangan penuh Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam menyelesaikan perkara arbitrase diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur bahwa: “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.

Di dalam Undang-Undang ini terdapat suatu permasalahan hukum ketika hasil putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang merupakan putusan final dan mengikat tersebut apabila tidak dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela maka salah satu pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan untuk eksekusinya kepada pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Permohonan eksekusi terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tersebut tidak serta merta akan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur bahwa:

1. Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.
2. Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
3. Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.
4. Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Penjelasan lebih lanjut mengenai bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum tersebut tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan terhadap tidak dapatnya dilaksanakan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tentu akan menimbulkan pertanyaan bagaimana akhir penyelesaian terhadap sengketa arbitrase yang tadinya diharapkan dapat diselesaikan melalui badan penyelesaian sengketa diluar peradilan umum tersebut.

Permasalahan sebagaimana telah Penulis uraikan tersebut di atas dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016. Adapun amar dalam putusan ini yaitu menyatakan bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 547/XI/ARBBANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 tidak dapat dilaksanakan. Seperti apa yang diketahui bahwa pada prinsipnya putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, selain itu tujuan dibentuknya lembaga arbitrase yaitu pada prinsipnya untuk menyudahi sengketa yang terjadi antara para pihak sehingga para pihak dapat memperbaiki keadaan dan melanjutkan hubungan hukum secara damai. Namun dengan dinyatakan bahwa putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan tentu menjadi suatu persoalan hukum mengenai tindak lanjut dari penyelesaian sengketa antara para pihak, sementara di dalam undang-undang arbitrase sendiri tidak diatur mengenai akibat dinyatakan tidak dapat dilaksanakannya putusan arbitrase.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana kepastian hukum klausul Arbitrase dalam penyelesaian suatu sengketa?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap putusan Arbitrase yang oleh putusan Mahkamah Agung dinyatakan tidak dapat dilaksanakan?
3. **Metode Penelitian**
4. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad penelitian hukum normatif adalah: “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)”.[[1]](#footnote-2)

Sedangkan Penelitian ilmu hukum normatif menurut Bahder Johan Nasution meliputi pengkajian mengenai:

1. Asas-asas hukum;
2. Sistematika hukum;
3. Taraf sinkronisasi hukum;
4. Perbandingan hukum;
5. Sejarah hukum.[[2]](#footnote-3)

Adapun karakteristik utama dalam penelitian ilmu hukum normatif yaitu sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial.[[3]](#footnote-4) Adapun bahan hukum tersebut terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer
2. Peraturan Perundang-undangan, adapun peraturan perundang-undangan yang Penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. Yurisprudensi, dalam hal ini Penulis menggunakan salah satu putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Nomor: 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016.
4. Perjanjian-perjanjian keperdataan para pihak, dalam hal ini Penulis menggunakan perjanjian *investment agreement* antara Hary Tanoe melalui PT. Berkah Karya Bersama sebagai investor dengan Siti Hardiyanti Rukmana selaku diri sendiri dan atas nama pemegang saham lain TPI.
5. Bahan Hukum Sekunder
6. Buku-buku ilmu hukum;
7. Jurnal ilmu hukum;
8. Laporan penelitian ilmu hukum.
9. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier yang Penulis gunakan dalam hal ini adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Akses Internet.
10. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis pada hakekatnya menunjuk pada suatu ketentuan, yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus yaitu ilmu hukum dogmatik.[[4]](#footnote-5)

Menurut Bahder Johan Nasution dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain:

* 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*), yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
  2. Pendekatan Historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodesasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.
  3. Pendekatan Konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.
  4. Pendekatan Komparatif, yaitu penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antarnegara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antarwaktu dalam suatu negara.
  5. Pendekatan politis, yaitu penelitian terhadap pertimbangan-pertimbangan atau kebijakan elite politik dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan penegakan berbagai produk hukum.
  6. Pendekatan kefilsafatan, yaitu pendekatan mengenai bidang-bidang yang menyangkut dengan objek kajian filsafat hukum yang meliputi:
     1. Ontologi hukum, yaitu mengkaji hakekat hukum seperti hakekat demokrasi, hubungan hukum dengan moral, dan sebagainya.
     2. Aksiologi hukum, yaitu mempelajari isi dari nilai seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, nilai kebebasan, dan sebagainya.
     3. Epistemologi hukum, yaitu cara mendapatkan pengetahuan yang benar tentang ilmu hukum.
     4. Teleologi hukum, yaitu menentukan isi dan tujuan hukum.
     5. Ideologi hukum, yaitu pemahaman secara menyeluruh tentang manusia dan masyarakat.
     6. Logika hukum, yaitu mempelajari kaidah-kaidah berfikir secara hukum dan argumentasi hukum.
     7. Keilmuan hukum, yaitu merupakan meta teori dari bagian hukum.[[5]](#footnote-6)

Peter Mahmud Marzuki juga menjabarkan mengenai pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
2. Pendekatan kasus (*case approach*);
3. Pendekatan historis (*historical approach*);
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[[6]](#footnote-7)

Dari beberapa pendekatan yang dijelaskan di atas maka dalam hal ini Penulis menggunakan pendekatan:

1. Pendekatan perundang-undangan.
2. Pendekatan konseptual.
3. Pendekatan politis.
4. Pendekatan kasus.
5. Pengkajian Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.[[7]](#footnote-8)

Bahan-bahan hukum sebagai kajian normatif sebagian besar dapat diperoleh melalui penelusuran terhadap berbagai dokumen hukum, antara lain:

1. Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang umumnya berisi peraturan di bidang tugasnya masing-masing.
2. Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang khusus mengatur bidang pokok tertentu yang banyak diterbitkan oleh lembaga-lembaga penerbitan. Misalnya: himpunan peraturan kepegawaian, himpunan peraturan di bidang ketenagakerjaan, himpunan peraturan di bidang kesehatan, dan sebagainya.
3. Himpunan putusan Mahkamah Agung.
4. Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.
5. Berita Negara.
6. Lembaran daerah.
7. Berbagai dokumen yang memuat perjanjian-perjanjian internasional yang banyak diterbitkan oleh lembaga-lembaga internasional.[[8]](#footnote-9)

Adapun bahan hukum yang Penulis gunakan dari berbagai dokumen hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
4. Kode Etik Notaris.
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016.
6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 24/PDT.ARB/2015/PN.JKT.PST.
7. Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 547/XI/ARBBANI/2013.
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 238PK/2013
9. Penalaran Hukum

Mengenai kualitas logika penalaran hukum, Bermann menunjuk pada ciri-ciri khas penalaran hukum sebagai berikut:

1. Penalaran hukum berusaha mewujudkan konsistensi dalam aturan-aturan hukum dan putusan hukum. Dasar berpikirnya adalah keyakinan bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang yang masuk ke dalam yuridiksinya. Jadi terhadap kasus yang sama harus diberi putusan yang sama berdasarkan asas *similia simlibus* atau asas persamaan.
2. Penalaran hukum berusaha memelihara kontinuitas dalam waktu. Penalaran hukum akan mengacu pada aturan-aturan hukum yang sudah terbentuk sebelumnya dan putusan-putusan hukum terdahulu, sehingga dapat menjamin stabilitas dan prediktabilitas.
3. Dalam penalaran hukum terjadi penalaran dialektikal yakni menimbang-nimbang klaim yang berlawanan, baik dalam perdebatan pada pembentukan undang-undang maupun dalam proses mempertimbangkan pandangan dan fakta yang diajukan para pihak dalam proses peradilan atau dalam proses negosiasi.[[9]](#footnote-10)

Dari penjelasan tersebut di atas, Penulis mencoba menarik suatu kesimpulan untuk digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan penalaran analogikal yang terdiri dari analogi doktrin hukum dan analogi preseden. Dalam analogi doktrin hukum, Penulis mencoba membandingkan kasus yang dihadapi dengan kasus yang secara eksplisit diatur dalam suatu aturan hukum, yang berdasarkan kesamaan dan perbedaan antara kasus tersebut akan dilihat apakah kasus yang sedang diteliti termasuk ke dalam jangkauan keberlakuan atau wilayah penerapan aturan hukum tersebut atau tidak. Dan dalam analogi preseden Penulis akan mencoba membandingkan fakta-fakta dari kasus yang dihadapi dengan fakta-fakta dari kasus-kasus yang sudah diputus di masa lalu.

**Kepastian Hukum Klausul Arbitrase Dalam Penyelesaian Suatu Sengketa**

* 1. **Klausul Arbitrase sebagai Dasar Penyelesaian Sengketa**

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah ditentukan bahwa untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase maka para pihak terlebih dahulu harus menyepakati perjanjian penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase tersebut.

Dalam landasan teori sebagaimana telah Penulis jelaskan sebelumnya dalam penelitian ini digunakan teori kepastian hukum yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa pada dasarnya aturan tersebut memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dan bersifat melindungi masyarakat dari kekuasaan semata tanpa melindungi hak dari masyarakat, kepastian hukum tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memuat larangan serta kewenangan terhadap perjanjian arbitrase.

Kesepakatan dalam menyelesaikan perkara melalui jalur arbitrase dimuat di dalam klausul perjanjian antara para pihak yang melakukan perjanjian. Dengan dimuatnya klausul penyelesaian perkara melalui jalur arbitrase dalam suatu perjanjian maka dengan demikian upaya hukum melalui lembaga peradilan terhadap sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut tidaklah dibenarkan.

Bahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan tegas mengatur bahwa dengan disepakatinya penyelesaian perkara melalui jalur arbitrase maka kesepakatan tersebut meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Bahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga dengan tegas mengatur bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase sebagai mana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut tentu merupakan suatu dasar hukum yang pasti mengenai kekuatan hukum klausul arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa yang diperjanjikan akan diselesaikan melalui jalur arbitrase. Sehingga apabila terdapat upaya hukum melalui Pengadilan Negeri terhadap sengketa yang diperjanjikan akan diselesaikan melalui arbitrase tentu merupakan suatu pelanggaran undang-undang dan pihak yang melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri tersebut tentu tidak memiliki itikat baik dalam menyelesaikan perkara.

Selaian itu dengan disepakatinya penyelesaian perkara melalui jalur arbitrase oleh para pihak maka dengan demikian pilihan hukum tersebut pada dasarnya merupakan pilihan hukum untuk menyelesaikan perkara melalui jalur damai dan dapat mengembalikan perselisihan seperti keadaan semula. Sehingga apabila dilakukan upaya hukum melalui Pengadilan Negeri tentu pihak yang mengajukan gugatan tersebut tidak menginginkan penyelesaian perkara secara damai.

Sebagaimana telah Penulis bahas sebelumnya yaitu dalam teori penyelesaian sengketa yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula sehingga dengan menyelesaikan sengketa tersebut diharapkan para pihak dapat menjalin kembali hubungan sosial maupun hubungan hukum.

Selain itu dalam pembuatan suatu perjanjian dikenal suatu asas yang mendasari lahirnya perjanjian tersebut yaitu asas kebebasan berkontrak, sehingga segala macam bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat kedua belah pihak dalam kesepakatan tersebut. Menurut ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi yang mebuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Sebagai konsekuensi logis dari diberlakukannya prinsip kebeasan berkontrak, maka para pihak dalam suatu perjanjian dapat juga menentukan sendiri hal-hal apa saja yang akan dimuat dalam perjanjian berdasarkan kesepakatan bersama diantaranya:

* 1. Pilihan forum (*choice of jurisdiction ),* para pihak menentukan sendiri pengadilan atau forum mana yang berwenang memeriksa sengketa diantara para paihak dalam kontrak;
  2. Pilihan hukum *(choice of law),* para pihak menentukan sendiri hukum mana yang berlaku dalam interpretasi kontrak tersebut;
  3. Pilihan domisili *(choice of domicile),* para pihak menunujuk sendiri domisili hukum dari para pihak tersebut.[[10]](#footnote-11)

Hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas merupakan ketentuan yang dapat disepakati para pihak dalam perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan dengan disepakatinya hal-hal tersebut para pihak harus beritikat baik dalam melaksanakan perjanjian termasuk salah satunya melaksanakan penyelesaian perkara melalui lembaga yang dipilih dan disepakati untuk ditempuh dalam menyelesaikan perkara.

Sebagai salah satu contoh bentuk kesepakatan penyelesaian perkara melalui jalur arbitrase yaitu klausul yang di buat dalam *investmen agreement* yang merupakan perjanjian investasi penanaman saham oleh Hary Tanoe Soedibjo kepada Perusahaan siaran swasta yang pada saat itu saham terbanyaknya dimiliki oleh Siti Ardianti Rukmana, di dalam perjanjian investasi penanaman saham ini disepakati bahwa apabila terhadap pelaksanaan perjanjian ditemui permasalahan antara para pihak, maka untuk menyelesaikannya akan ditempuh melalui jalur arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 13.2, Pasal 13.3 dan Pasal 13.4 *Investmen Agreement* yang mengatur:

Pasal 13.2 “Segala sengketa yang timbul diantara Para pihak yang berasaldari atau terkait dengan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pertanyaan apapun terkait dengan penafsiran, keabsahan pelaksanaan, keefektifan dan pemutusan hak atau kewajiban dari pihak manapun akan diselesaikan secara musyawarah”;

Pasal 13.3 “Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah oleh Para pihak, maka sengketa tersebut harus diselesaikan secara eksklusif dan bersifat final melalui arbitrase di Jakarta menurut Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia”;

Pasal 13.4 “Pasal 13 ini merupakan suatu Klausula Arbitrase yang tercakup dalam pengertian menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (12 Agustus 1999) dan tidak dapat dicabut serta mengikat Para Pihak untuk menyerahkan sengketa kepada arbitrase bersifat final dan mengikat sesuai dengan hukum dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini”;

Dengan ditandatanganinya perjanjian yang memuat klausul tersebut di atas oleh kedua belah pihak maka pada saat itu juga perjanjian tersebut mengikat antara kedua belah pihak sehingga upaya lain atau tindakan lain selain yang diatur di dalam ketentuan peraturan tersebut merupakan suatu pelanggaran undang-undang.

Perjanjian antara Hary Tanoe Soedibjo dengan Siti Ardianti Rukmana dalam *Investmen Agreement* tersebut merupakan perjanjian yang sah menurut hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dengan demikian setiap klausul yang terdapat di dalam perjanjian tersebut memiliki kepastian hukum dan kekuatan hukum yang dilindungi oleh undang-undang.

Walaupun terdapat peraturan mengenai kewenangan lembaga peradilan lain dalam menyelesaikan perkara, tetapi dengan didasarkan pada perjanjian ini maka kewenangan lembaga peradilan lain dalam mengambil alih penyelesaian perkara yang terikat dalam perjanjian ini seharusnya tidak dapat dilakukan.

Sebagaimana diatur dalam *Investmen Agreement* antara Hary Tanoe Soedibjo dengan Siti Ardianti Rukmana mengenai kesepakatan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase maka berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis* maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang seharusnya digunakan mengingat di dalam perjanjian *Investmen Agreement* tersebut lembaga yang dipilih untuk dapat menyelesaikan perkaranya adalah lembaga arbitrase.

Sehingga dengan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani para pihak dalam hal ini Hary Tanoe Soedibjo dengan Siti Ardianti Rukmana dalam perjanjian *Investmen Agreement* maka Klausul Arbitrase sebagai Dasar Penyelesaian Sengketa merupakan suatu klausul yang memiliki kekuatan hukum dan harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

* 1. **Faktor-faktor yang Menghambat Penyelesaian Perkara Melalui Arbitrase**

Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa kongkrit, bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus di tegakan (*fiat justitia et pereat mundus*) itulah yang di inginkan oleh kepastian hukum, dengan adanya kepastian hukum maka harapan untuk menciptakan masyarakat yang tertib akan terwujud.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, yang pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecendrungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, terdapat kecenderungan dalam pengartian penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim dan perlu ditekankan bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan jika dalam pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut menimbulkan ketidaknyamanan di dalam masyarakat padahal dalam pelaksanaan hukum terdapat nilai-nilai lain yang telah lebih dulu ada dalam masyarakat selain itu penegakan hukum tidak hanya harus melihat secara ketat mengenai peraturan perundang-undangan yang dituntut untuk dilaksanakan secara sepihak akan tetapi terdapat ketentutan lain seperti perjanjian-perjanjian dan peraturan lain yang dapat dijadikan dasar dalam penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, yaitu:

1. Faktor hukum hukum itu sendiri yang dibatasi pada undang-undang.
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu ruang lingkup dimana hukum itu berlaku dan di terapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[[11]](#footnote-12)

Dari lima faktor tersebut di atas Penulis mencoba menarik kesimpulan terhadap Faktor-faktor yang Menghambat Penyelesaian Perkara Melalui Arbitrase yaitu:

1. Faktor Hukum

Dalam penyelesaian perkara melalui arbitrase dasar hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dimana dalam undang-undang ini diatur secara tegas mengenai kewenangan penuh lembaga arbitrase yang telah ditunjuk oleh para pihak dalam menyelesaikan perkara, bahkan di dalam undang-undang ini juga diatur secara tegas bahwa lembaga peradilan umum tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara yang telah diatur dalam klausul arbitrase dan Pengadilan Negeri wajib menolak perkara yang diajukan tersebut.

Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur bahwa putusan arbitrase merupakan Putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, sehingga dalam hal ini seharusnya sudah dapat dipastikan bahwa di dalam putusan tersebut tidak terdapat suatu keraguan dan putusan tersebut telah diambil dengan cara yang sebenar-benarnya. Pengaturan mengenai putusan arbitrase bersifat final ini diharapkan dapat menyudahi pemasalahan antara para pihak dan para pihak dapat memperbaiki keadaan seperti semula mengingat penyelesaian perkara melalui arbitrase ini dilakukan bukan berdasarkan menang atau kalah tetapi berupaya mendamaikan para pihak sehingga hasil putusannya dapat dikatakan final dan seharusnya tidak lagi dilakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut.

Namun yang menjadi permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini yaitu terhadap putusan arbitrase yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak tersebut ternyata masih dimungkinkan untuk dilakukannya upaya hukum.

Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Ketentuan peraturan perundang-undang ini memberi peluang bagi salah satu pihak untuk tidak menyudahi sengketa yang telah diselesaikan melalui putusan tersebut, salah satu contoh yaitu sengketa yang terjadi antara Hary Tanoe Soedibjo dengan Siti Ardianti Rukmana dalam perjanjian *Investmen Agreement.* Dalam perkara ini lembaga arbitrase telah mengeluarkan putusan dengan nomor 547/XI/ARBBANI/2013 dan adapun isi dari putusan arbitrase tersebut yaitu:

* 1. Menyatakan sah dan mengikat *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dan *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003;
  2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 dan Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003;
  3. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang beriktikad baik dan telah melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 dan *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003;
  4. Menyatakan Hary Tanoe berhak atas 75% saham di PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sampai dengan sebelum Hary Tanoe mengalihkan saham tersebut kepada pihak ketiga yaitu PT. MNC, Tbk.;
  5. Menyatakan Siti Hardiyanti Rukmana telah melakukan cidera janji terhadap Hary Tanoe dengan mencabut Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003 yang bertentangan dengan *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002;
  6. Menghukum Para Siti Haardiyanti Rukmana dan pihak terkait untuk segera tanggung renteng, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama membayar kepada Hary Tanoe atas tambahan pembiayaan disertai dengan *costs*, *expenses* dan *fees* (*cost of fund*) yang telah dilaksanakan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 2.4 *Investment Agreement* dan Pasal 2.6 *Supplemental Agreement* yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 berjumlah sebesar Rp510.043.408.297,00 (lima ratus sepuluh miliar empat puluh tiga juta empat ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
  7. Membebankan biaya administrasi kepada Pemohon, Para Termohon, dan Pemohon PT. TPI secara seimbang yaitu masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari Total Biaya Arbitrase;
  8. Menghukum dan memerintahkan Para Termohon (Siti Hardiyanti Rukmana dan pihak yang terkait) dan Pemohon VI (PT. TPI) untuk membayar/mengembalikan kepada Pemohon (Hary Tanoe) biaya administrasi, biaya sekretariat, dan biaya arbiter yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Pemohon yang seharusnya merupakan kewajiban Para Termohon dan Pemohon VI sebesar Rp2.303.219.500,00 (dua miliar tiga ratus tiga juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
  9. Menghukum Para Pihak untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Arbitrase ini diucapkan;
  10. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak
  11. Memerintahkan kepada Panitera Sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dan Para Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Dengan dikeluarkannya putusan arbitrase tersebut maka seharusnya para pihak beritikat baik melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi pihak Siti Ardianti Rukmana tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana telah diputuskan oleh lembaga arbitrase tersebut sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maka putusan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan perintah dari ketua Pengadilan Negeri.

Ketentuan mengenai permohonan pelaksanaan putusan arbitrase ini tentu membuat keputusan arbitrase yang seharusnya bersifat final tersebut menjadi pertanyaan, karena seharusnya apabila keputusan tersebut memang bersifat final dan mengikat maka terhadap putusan demi hukum harus dilaksanakan. Apabila isi pasal pada undang-undang arbitrase mengenai putusan arbitrase yang bersifat final ini dibandingkan dengan putusan Mahkamah Konsitusi yang juga bersifat final maka sifat final terhadap putusan arbitrase menjadi dipertanyakan. Mengingat apabila Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan maka terhadap putusan tersebut tidak terdapat lagi upaya hukum apapun dan hasil dari putusan tersebut akan segera dilaksanakan.

Selain itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk menolak terhadap pelaksanaan putusan yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Ketentuan ini seakan memberi peluang bagi salah satu pihak untuk dapat melakukan upaya hukum terhadap putusan arbitrase tersebut, padahal seperti diketahui bahwa telah diatur dengan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Selain itu terhadap hasil putusan lembaga arbitrase juga terdapat ketentuan mengenai pembatan terhadap putusan tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Selanjutnya terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase melalui Pengadilan Negeri tersebut masih dimungkingkan untuk dilakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur: Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Dalam hal ini kembali menjadi pertanyaan bukankah sudah diatur terlebih dahulu bahwa putusan arbitrase merupakan putusan yang bersifat final, akan tetapi terhadap putusan yang bersifat final tersebut masih dimungkingkan dilakukan upaya penolakan pelaksanaan eksekusi bahkan upaya pembatalan putusan tersebut. Sehingga dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Penulis rasa belum memberikan kepastian hukum.

1. Faktor Penegak Hukum

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan tersebut timbul konflik (*status conflivt* dan *cinflict of roles).* Kalau di dalam kenyataan terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).[[12]](#footnote-13) Selain itu halangan-halangan yang mungkin dijumpai penegak hukum terhadap peranannya yaitu berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungannya. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah:

* 1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
  2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
  3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
  4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;
  5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.[[13]](#footnote-14)

Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara melalui jalur arbitrase, penegak hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara melalui lembaga arbitrase. Penegak hukum dalam hal ini merupakan penegak hukum dalam ruang lingkup peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri.

Sengketa yang telah disepakati untuk diselesaikan melalui jalur arbitrase tidak jarang dibawa oleh salah satu pihak yang bersengketa melalui lembaga peradilan umum dengan berbagai macam dalil gugatan sehingga terkadang membuat lembaga peradilan umum merasa berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Sehingga dalam hal ini penegak hukum haruslah cermat untuk memeriksa perkara yang diserahkan kepadanya untuk dapat diselesaikan, apabila terdapat suatu perkara yang diajukan untuk diselesaikan seharusnya penegak hukum terlebih dahulu memeriksa mengenai sengketa tersebut apakah sudah tepat diajukan kepadanya atau tidak. Hal tersebut untuk menghindari permasalahan dikemudian hari mengingat bahwa terdapat pilihan hukum yang dapat ditempuh para pihak dalam menyelesaikan sengketa dan pilihan hukum tersebut dapat mengenyampingkan lembaga peradilan umum untuk menangani beberapa perkara.

Salah satunya dapat diliat dari sengketa antara Hary Tanoe Soedibjo dengan Siti Ardianti Rukmana, dalam hal ini para pihak terikat dalam perjanjian *Investmen Agreement.* Perjanjian ini merupakan perjanjian penanaman saham oleh Hary Tanoe Soedibjo ke PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sebesar USD 55.000.000 (lima puluh lima juta dolar Amerika), dan di dalam perjanjian tersebut juga diatur bahwa Hary Tanoe Soedibjo selaku investor akan mendapatkan saham sebesar 75 % yang merupakan saham yang sebelumnya dimiliki oleh Siti Ardianti Rukmana. Di dalam *Investmen Agreement* ini disepakati pula bahwa terhadap sengketa yang dimungkinkan terjadi dikemudian hari para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui jalur arbitrase. Seiring berjalannya waktu dan keadaan managemen PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang sebelumnya hampir dinyatakan pailit semakin membaik maka timbul permasalahan hukum antara Hary Tanoe Soedibjo dengan Siti Ardianti Rukmana.

Hary Tanoe Soedibjo pada saat itu menerbitkan undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Undangan ditujukan kepada Pemilik Saham 25% dari PT. TPI, tetapi dialamatkan dan dikirim kepada Hary Tanoe yang disebut dalam undangan tersebut sebagai kuasa para pemegang saham tersebut, sebelumnya di dalam *Investmen Agreement* diatur bahwa Hary Tanoe selaku pemilik saham terbesar di PT. TPI memiliki kuasa terhadap sisa saham yang terdapat di dalam perusahaan tersebut. Dan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ialah dibentuknya para anggota direksi dan komisaris baru di PT. TPI.

Atas tindakan Hary Tanoe Soedibjo tersebut kemudian para Pemilik Saham 25% dari PT. TPI bersama Siti Ardianti Rukmana juga mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan hasil rapat tersebut ialah memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Komisaris PT. TPI yang dibentuk oleh Hary Tanoe dan mengangkat anggota Direksi dan Komisaris baru.

Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dimuat dalam akta notaris dan didaftarkan ke Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia, namun yang tercatat dan disahkan oleh Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia adalah hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan oleh Hary Tanoe Soedibjo.

Selanjutnya karena merasa dirugikan Siti Hardiyanti Rukmana kemudian mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Hary Tanoe melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalil dan alasan pengajuan gugatan ini adalah telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Siti Hardiyanti Rukmana karena Hary Tanoe menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 secara tidak sah karena menggunakan Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003 yang sudah tidak berlaku lagi dan dilakukannya pemblokiran akses Sistim Administrasi Badan Hukum milik Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia oleh PT. Sarana Rekatama Dinamika atas kemauan Hary Tanoe sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 17 Maret 2005 yang diselenggarakan oleh Para Pemohon tidak dapat diterima pencatatannya/pendaftarannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dibukanya blokir akses Sistim Administrasi Badan Hukum oleh PT. Sarana Rekatama Dinamika untuk kepentingan Hary Tanoe sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 yang diselenggarakan Hary Tanoe dapat didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Terhadap gugatan tersebut kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Siti Hardiyanti Rukmana dapat diterima dengan dasar pertimbangan bahwa apa yang dilakukan oleh Hary Tanoe Soedibjo merupakan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap mengadili perkara tersebut hingga mengeluarkan putusan yang amarnya yaitu:

1. Menyatakan perbuatan Tergugat (Hary Tanoe) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan sah dan sesuai dengan hukum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005 yang di buat dihadapan BuntarioTigris Darmawa Ng, Notaris di Jakarta.
3. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas berikut segala perikatan yang timbul dan juga segala akibat hukum dari:
4. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Bambang Wiweko, Notaris di Jakarta.
5. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H. Notaris di Jakarta.
6. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005.
7. Menghukum Hary Tanoe untuk mengembalikan keadaan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia seperti keadaan semula, seperti sebelum dilakukannya:
8. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Bambang Wiweko, Notaris di Jakarta;
9. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Sutjipto, Notaris di Jakarta;
10. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005;
11. Menghukum PT. TPI untuk menerima laporan dan mencatatkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, Notaris di Jakarta.

Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima perkara bahkan mengeluarkan putusan yang diajukan Siti Hardiyanti Rukmana inilah yang merupakan awal dari permasalahan penyelesaian perkara melalui jalur arbitrase. Perjanjian antara Hary Tanoe Soedibjo dengan Siti Hardiyanti Rukmana tersebut merupakan perjanjian yang terikat dalam klausul arbitrase dan perjanjian tersebut telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak hingga menjadi undang-undang bagi mereka sendiri.

Para penegak hukum diruang lingkup Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya menyadari bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang mereka menyelesaikan perkara yang terikat dalam perjanjian arbitrase untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri. Bahkan peraturan perundang-undangan juga mengatur secara tegas bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak terhadap perkara yang memuat klausul arbitrase yang diajukan kepadanya. Hal tersebut tentu untuk menghindari permasalahan hukum yang akan terjadi dikemudian hari.

Apa yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenai kewajiban Pengadilan Negeri untuk menolak perkara yang memuat klausul arbitrase dibuat agar tidak timbul permasalahan hukum dikarenakan adanya putusan yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase dan lembaga peradilan umum sehingga membuat kegaduhan mengenai putusan mana yang seharusnya dilaksanakan.

Para penegak hukum seharusnya menyadari bahwa perkara yang diajukan kepadanya seharusnya diperiksa dengan secara cermat untuk memastikan apakah perkara tersebut telah benar merupakan kewenangannya untuk menyelesaikannya.

Sebagaimana yang telah Penulis uraikan sebelumnya dalam teori keadilan yang menjelaskan bahwa keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas, yaitu adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus di mana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksaannya.

1. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain: “mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya”.[[14]](#footnote-15)

Dalam menyelesaikan perkara melalui jalur arbitrase, sarana atau fasilitas merupakan faktor utama yang menentukan apakah penyelesaian perkara tersebut dapat diselesaikan dengan baik atau tidak. Salah satunya yaitu mengenai arbiter yang akan bertugas menyelesaikan perkara tersebut.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengatur dengan sebaik mungkin mengenai pengangkatan seorang arbiter. Dimana seorang arbiter harus memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum, keahlian dalam bidang-bidang tertentu, tidak memiliki permasalahan keuangan, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase, memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Bahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga melarang Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Hal ini ditujukan agar lembaga arbitrase benar-benar terlepas dari interfensi lembaga peradilan umum serta dengan diseleksi secara baik seorang arbiter maka diharapkan hasil putusannya diambil secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.

Namun untuk dapat melaksanakan hal tersebut tentu bukan suatu permasalahan yang mudah bahkan sampai pada saat sekarang ini masih ditemui arbiter yang berasal dari negara lain yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara yang ada di Indonesia, hal ini tentu menjadi suatu pertanyaan apakah kualitas individu dari seorang arbiter yang berasal dari Indonesia tidak lebih baik dari kualitas arbiter yang berasal dari luar Indonesia.

Oleh karena itu seharusnya telah dipersiapkan lebih awal para arbiter yang siap menyelesaikan perkara arbitrase secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.

1. Faktor masyarakat

Dalam menyelesaikan perkara melalui lembaga arbitrase, masyarakat merupakan tolak ukur keberhasilan dari penyelesaian perkara tersebut. Karena hasil dari putusan arbitrase merupakan suatu putusan yang langsung berkenaan dengan kehidupan sosial masyarakat.

Namun tidak jarang masyarakat itu sendiri yang malah membuat penyelesaian perkara melalui arbitrase menjadi terhambat. Suatu perkara timbul pada prinsipnya dikarenakan kesalahan atau kelalaian salah satu pihak sehingga menimbulkan ketidakpuasan pihak lain dan berupaya untuk mendapatkan haknya. Hal ini terkadang membuat pihak yang dalam posisi kalah berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum agar tetap mendapatkan keuntungan.

Salah satu contohnya dapat kita lihat dari upaya hukum yang dilakukan oleh Siti Hardiyanti Rukmana, dalam hal ini seharusnya Siti Hardiyanti Rukmana sudah sangat menyadari bahwa dalam perjanjiannya dengan Hary Tanoe telah terdapat klausul yang mengatur bahwa apabila dikemudian hari terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak maka disepakati akan diselesaikan melalui jalur arbitrase. Sehingga seharusnya dengan itikad baik Siti Hardiyanti Rukmana tidak melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melainkan melalui lembaga arbitrase.

Dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka perbuatan tersebut pada dasarnya telah merupakan perbuatan melawan hukum, karena secara tegas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

Oleh karena itu seharusnya masyarakat pada saat ini sudah mulai paham dan taat terhadap aturan hukum, hal ini tidak hanya akan bermanyaat bagi dirinya secara individu melainkan akan bermanfaat pula bagi masyarakat banyak.

1. Faktor budaya

Dalam menyelesaikan perkara melalui jalur arbitrase, faktor kebudayaan merupakan faktor yang menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa tersebut. Dikarenakan kebudayaan pada prinsipnya memiliki nilai-nilai yang tertanam dan dipatuhi oleh masyarakat secara umum.

Dalam proses penyelesaian perkara melalui jalur arbitrase, proses beracara dilakukan dengan berasaskan musyawarah, dimana dalam pelaksanaannya para pihak diberikan kesempatan untuk menentukan sendiri siapa yang akan menjadi arbiter, bahasa yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa, para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing, para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini, para pihak diperbolehkan menentukan jangka waktu penyelesaian sengketa dan tempat diselenggarakannya arbitrase.

Namun asas musyawah dalam menentukan proses beracara tersebut di atas tentu juga memiliki permasalahan yang dapat menghambat penyelesaian sengketa. Salah satunya dipengaruhi faktor budaya, “Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)”.[[15]](#footnote-16) Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Kebudayaan Indonesia telah diakui oleh dunia karena keragamannya sehingga terkadang terdapat kesulitan memadukan keberagaman kebudayaan tersebut. Di dalam kebudayaan, terdapat pasangan-pasangan nilai yang diakui keberadaannya dan diyakini oleh masyarakat, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasika atau dapat diumpamakan perlu dipadukan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolaknya adalah kebebasan. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih kongkret lagi karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran dengan lebih kongkrit terjadi dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Sehinga upaya ini terkadang juga menjadi kendala dalam melaksanakan penyelesaian perkara melalui jalur arbitrase.

* 1. **Kewenangan Pengadilan Negeri terhadap Sengketa Arbitrase**

Adanya suatu kepentingan yang dapat menyebabkan timbulnya suatu sengketa akan menimbulkan permasalahan mengenai kompetensi. Kompetensi juga dapat disebut yurisdiksi, yang di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman berarti kewenangan pengadilan untuk mengadili atau pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan.[[16]](#footnote-17) Penjelasan tersebut dipertegas dengan pemberian batasan kepada peradilan umum untuk menyelesaikan perkara yang telah ditunjuk lembaga lain untuk menyelesaikannya. Salah satunya yaitu sengketa dalam hal perdagangan, dalam sengketa ini telah ditentukan secara khusus lembaga yang dapat ditunjuk untuk menyelesaikan perkara dalam perdagangan tersebut yaitu lembaga arbitrase, sehingga dengan demikian tugas dari lembaga peradilan umum seharusnya menjadi sedikit berkurang.

Lembaga arbitrase pada prinsipnya dibentuk agar dapat menyelesaikan sengketa yang diberikan kepadanya secara mandiri dan penyelesaian perkara melalui jalur arbitrase ini lebih diutamakan untuk dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai sehingga hasil putusan yang diberikan dapat diterima para pihak yang bersengketa.

Akan tetapi sifat mandiri lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang telah secara khusus diberikan kewenangannya tidak terlepas dari campur tangan lembaga peradilan umum. Walaupun secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang diatur dalam perjanjian arbitrase akan tetapi Pengadilan Negeri tidak dapat secara langsung menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Hal ini dapat dilihat dari apa yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap sengketa yang diajukan oleh Siti Hardiyanti Rukmana, dimana dalam gugatannya tersebut Siti Hardiyanti Rukmana menggunakan dalil perbuatan melawan hukum sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merasa bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk mengadilinya. Padahal dapat diketahui bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Siti Hardiyanti Rukmana tersebut terikat dalam suatu perjanjian yaitu perjanjian *Investmen Agreement* yang memuat klausul penyelesaian perkara melalui jalur arbitrase. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maka secara otomatis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerima perkara yang diajukan oleh Siti Hardiyanti Rukmana.

Secara hukum telah jelas bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang sejalan dengan prinsip kepastian hukum dimana aturan tersebut memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dan bersifat melindungi masyarakat dari kekuasaan semata tanpa melindungi hak dari masyarakat, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beranggapan lain terhadap gugatan yang diajukan oleh Siti Hardiyanti Rukmana dimana dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beranggapan bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak memiliki keterkaitan dengan perjanjian *Investmen Agreement* yang memiliki klausul arbitrase tersebut sehingga perkara yang diajukan terus bergulir di lembaga peradilan umum padahal perkara tersebut merupakan perkara yang berwenang diselesaikan oleh lembaga arbitrase.

Selain itu Sudargo Gautamaberpendapat :

Bahwa jika ada klausula arbitrase maka pengadilan tidak dapat memeriksa perkara bersangkutan. Dalam intensi pertama pengadilan harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut dan menyerahkan kepada arbitrase. Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah diakui hal ini. Dalam berbagai perkara yang akhir-akhir ini telah diputuskan, kita saksikan bahwa pengadilan di Indonesia umunya pada waktu sekarang ini dihormati klausula arbitrase. Jika terdapat klausula arbitrase ini maka pengadilan negeri akan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara bersangkutan. Sikap demikian adalah sesuai dengan Konvensi New York 1958 yang berlaku di Indonesia sejak Keppres 1981 Nomor 334 (Pasal II ayat 3).[[17]](#footnote-18)

Sehingga dari penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa sangatlah berkekuatan hukum bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan terhadap perkara yang telah disepakati para pihak untuk diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Pengadilan Negeri wajib menghormati lembaga arbitrase sebagai lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa yang telah ditugaskan padanya dan apabila terdapat pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri mengenai sengketa yang telah disepakati untuk diselesaikan melalui lembaga arbitrase maka sangatlah berkekuatan hukum bagi Pengadilan Negeri untuk menolak perkara tersebut dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase.

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE YANG OLEH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DINYATAKAN**

**TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN**

* 1. **Upaya Hukum terhadap Putusan Arbitrase**

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara tegas diatur bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, namun prinsip final terhadap putusan arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bukanlah merupakan putusan yang bersifat terakhir dan menyudahi sengketa.

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga diatur mengenai upaya hukum lain yang dapat dilakukan tehadap hasil putusan arbitrase diantaranya melakukan penolakan terhadap pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase serta melakukan gugatan pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut.

Penolakan pelaksanaan putusan arbitrase diatur di dalam Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, dan atas permohonan pelaksanaan eksekusi tersebut Ketua Pengadilan Negeri memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Ketua serta bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum maka Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. Terhadap putusan arbitrase tersebut Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Selain itu upaya hukum terhadap putusan arbitrase juga dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan.

Upaya hukum dengan melakukan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase dan melakukan gugatan pembatalan putusan arbitrase ini merupakan upaya hukum yang sering dilakukan salah satu pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan arbitrase, padahal diketahui bahwa pada dasarnya putusan arbitrase seharusnya merupakan putusan yang dibuat secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga diterima para pihak seperti yang telah diperjanjikan sejak awal.

Salah satu upaya hukum yang didasari pada penolakan pelaksanaan putusan arbitrase yaitu upaya hukum dalam perjanjian *Investment Agreement* antara Hary Tanoe Soedibjo melawan Siti Ardianti Rukmana. Perjanjian ini merupakan perjanjian penanaman modal yang dilakukan oleh Hary Tanoe Soedibjo ke PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dengan ketentuan bahwa penanam modal akan mendapatkan 75% saham di PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia tersebut, dalam perjanjian ini juga diatur bahwa pemilik saham terbanyak dari PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia memiliki kuasa dari sisa saham yang ada.

Dalam perjanjian ini kemudian terjadi sengketa antara Hary Tanoe Soedibjo dengan pemilik sisa saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan Siti Ardianti Rukmana dikarenakan Hary Tanoe Soedibjo berencana membentuk struktur direksi dan komisaris dengan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 18 Maret 2005. Pada 10 Maret 2005, Direksi PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang yang ditempatkan dan dikendalikan oleh Hary Tanoe menerbitkan undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada 18 Maret 2005. Undangan ditujukan kepada Pemilik Saham 25% dari PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, tetapi dialamatkan dan dikirim kepada Hary Tanoe yang disebut dalam undangan tersebut sebagai kuasa para pemegang saham tersebut. Kuasa ini merupakan salah satu yang diperjanjikan dalam perjanjian *Investment Agreement* antara Hary Tanoe Soedibjo dengan Siti Ardianti Rukmana sebelumnya. Adapun hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini yaitu dibentuklah direksi dan komisaris baru dan dicatatkan dalam Akta Nomor 16 dan 17, keduanya tertanggal 18 Maret 2005 dan dibuat di hadapan Bambang Wiweko, Notaris di Jakarta.

Karena melihat adanya iktikad tidak baik dari Hary Tanoe yang hendak menguasai PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia secara melawan hukum, pada 17 Maret 2005, para pemegang 25% saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia bersama Siti Ardianti Rukmana mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan memutuskan antara lain memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Komisaris PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang dibentuk oleh Hary Tanoe dan mengangkat anggota Direksi dan Komisaris baru dengan strukturnya yaitu: Direktur Utama: Dandy Nugroho Hendro Mariyanto Rukmana, Direktur: Mohamad Jarman dan Komisaris: Danny Bimo Hendro Utomo dan dicatatkan dalam Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, Notaris di Jakarta.

Permasalahan saling gugat ini timbul pada saat Siti Ardianti Rukmana melakukan gugatan terhadap Hary Tanoe Soedibjo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Dalil dan alasan pengajuan gugatannya yaitu telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Hary Tanoe Soedibjo sehingga merugikan Siti Hardiyanti Rukmana, karena Hary Tanoe menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 secara tidak sah karena menggunakan Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003 yang sudah tidak berlaku lagi dan dilakukannya pemblokiran akses Sistim Administrasi Badan Hukum milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh PT. Sarana Rekatama Dinamika atas kemauan Hary Tanoe sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 17 Maret 2005 yang diselenggarakan oleh Para Pemohon tidak dapat diterima pencatatannya/pendaftarannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dibukanya blokir akses Sistim Administrasi Badan Hukum oleh PT. Sarana Rekatama Dinamika untuk kepentingan Hary Tanoe sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 yang diselenggarakan Hary Tanoe dapat didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Permasalahannya perjanjian *Investment Agreement* antara para pihak tersebut mengatur juga mengenai bahwa terhadap sengketa yang kemungkinan terjadi dikemudian hari maka para pihak sepakat memilih jalur arbitrase untuk menyelesaikan perkaranya.

Namun klausul arbitrase dalam perjanjian *Investment Agreement* antara Siti Ardianti Rukmana dengan Hary Tanoe Soedibjo tersebut seakan bukan merupakan dasar penolakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena gugatan tersebut merupakan gugatan perbuatan melawan hukum sehingga tetap diterima dan diadili ileh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini tentu tidak sejalan dengan prinsip teori keadilan yang menjelaskan bahwa adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus di mana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan.

Terhadap gugatan yang diajukan Siti Ardianti Rukmana kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan nomor: 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst pada tanggal 18 Agustus 2010 yang amar putusannya yaitu:

1. Mengabulkan gugatan Siti Ardianti Rukmana;
2. Menyatakan bahwa Hary Tanoe Soedibjo telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan sesuai dengan hukum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam Akta No.114 tanggal 17 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Notaris di Jakarta;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas berikut segala perikatan yang timbul dan juga segala akibat hukum dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 dan akta No. 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta No. 17 Tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat dihadapan Bambang Wiweko, Notaris di Jakarta;
5. Menghukum Hary Tanoe Soedibjo untuk mengembalikan keadaan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia seperti keadaan semula seperti sebelum dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 dan akta No. 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta No. 17 Tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat dihadapan Bambang Wiweko, Notaris di Jakarta
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 680.250.000.000,- (enam ratus delapan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Para Penggugat ditambah bunga 6% per tahun sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruhnya dibayar lunas;
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp.2,891.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Selanjutnya terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pihak Hary Tanoe Soedibjo melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat sehingga keluarlah putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat nomor: 629/PDT/2011/PT.DKI pada tanggal 20 April 2012yang amar putusannya yaitu:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

Terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat tersebut kemudian Siti Ardianti Rukmana melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung dan pada tingkat kasasi ini kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan putusan nomor: 862 K/Pdt/2013 pada tanggal 2 Oktober 2013 yang amar putusannya yaitu:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Siti Ardianti Rukmana:
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 629/PDT/2011/PT. DKI tanggal 20 April 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt Pst. tanggal 14 April 2011;
3. Menyatakan bahwa Hary Tanoe Soedibjo telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan sesuai dengan hukum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam Akta Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Notaris di Jakarta;
5. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas berikut segala perikatan yang timbul dan juga segala akibat hukum dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa tanggal 18 Maret 2005 dan akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17, Tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Bambang Wiweko, Notaris di Jakarta;
6. Menghukum Hary Tanoe Soedibjo untuk mengembalikan keadaan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia seperti keadaan semula seperti sebelum dilakukannya: Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa tanggal 18 Maret 2005 dan akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17, Tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Bambang Wiweko, Notaris di Jakarta;
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini*;*
8. Menyatakan tuntutan ganti kerugian tidak dapat diterima;
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
10. Menghukum Hary Tanoe Soedibjo untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung tersebut kemudian Hary Tanoe Soedibjo melakukan upaya peninjauan kembali terhadap putusan tersebut selain itu Hary Tanoe Soedibjo juga melakukan upaya penyelesaian perkara melalui lembaga arbitrase dengan dasar bahwa perjanjian *investment agreement* antara Hary Tanoe Soedibjo dengan Siti Ardianti Rukmana tersebut merupakan perjanjian yang memuat klausul arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Terhadap permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Hary Tanoe Soedibjo dikeluarkanlah putusan nomor: 238 PK/Pdt/2014 pada tanggal 29 Oktober 2014 yang amar putusannya menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Hary Tanoe Soedibjo dan menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);.

Selanjutnya terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh Hary Tanoe Soedibjo melalui jalur arbitrase dilakukan penyelesaian sengketa berdasarkan ketenteuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, atas permohonan arbitrase tersebut Badan Arbitrase Nasional Indonesia mengeluarkan putusan nomor: 547/XI/ARB-BANI/2013 pada tanggal 12 Desember 2014 yang amar putusannya yaitu:

1. Mengabulkan permohonan Hary Tanoe Soedibjo untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dan *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 dan Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003;
4. Menyatakan Hary Tanoe Soedibjo adalah Pemohon yang beriktikad baik dan telah melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dan *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003;
5. Menyatakan Hary Tanoe Soedibjo berhak atas 75% saham di PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sampai dengan sebelum Pemohon mengalihkan saham tersebut kepada pihak ketiga yaitu PT. MNC, Tbk;
6. Menyatakan Siti Ardianti Rukmana dan pemegang sisa saham PT.TPI telah melakukan cedera janji terhadap Hary Tanoe Soedibjo dengan mencabut Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003 yang bertentangan dengan *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002;
7. Menghukum Siti Ardianti Rukmana dan pemegang sisa saham PT.TPI untuk segera tanggung renteng, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama membayar kepada Pemohon atas tambahan pembiayaan disertai dengan *costs*, *expenses* dan *fees* (*cost of fund*) yang telah dilaksanakan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 2.4 *Investment Agreement* dan Pasal 2.6 *Supplemental Agreement* yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 berjumlah sebesar Rp510.043.408.297,00 (lima ratus sepuluh miliar empat puluh tiga juta empat ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
8. Membebankan biaya administrasi kepada Hary Tanoe Soedibjo, Siti Ardianti Rukmana dan pemegang sisa saham PT.TPI secara seimbang yaitu masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari Total Biaya Arbitrase;
9. Menghukum dan memerintahkan Siti Ardianti Rukmana dan pemegang sisa saham PT.TPI untuk membayar/mengembalikan kepada Hary Tanoe Soedibjo biaya administrasi, biaya sekretariat, dan biaya arbiter yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Hary Tanoe Soedibjo yang seharusnya merupakan kewajiban Siti Ardianti Rukmana dan pemegang sisa saham PT.TPI sebesar Rp2.303.219.500,00 (dua miliar tiga ratus tiga juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
10. Menolak Permohonan Arbitrase Hary Tanoe Soedibjo untuk selebihnya;
11. Menghukum Para Pihak untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Arbitrase ini diucapkan;
12. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
13. Memerintahkan kepada Panitera Sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dan Para Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;

Dengan dikeluarkannya putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia nomor: 547/XI/ARB-BANI/2013 tersebut pihak Siti Ardianti Rukmana melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dikeluarkannya putusan nomor: 24/PDT.G/2015/PN.JKT.PST pada tanggal 29 April 2015 yang amar putusannya yaitu:

1. Mengabulkan Permohonan Siti Ardianti Rukmana dan pemegang sisa saham PT.TPI untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor: 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014.
3. Menghukum Hary Tanoe Soedibjo untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Para Pemohon yang lain dan selebihnya;

Berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diperbolehkan melakukan upaya banding terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase maka pihak Hary Tanoe Soedibjo selanjutnya melakukan upaya banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 24/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tersebut.

Atas upaya banding yang dilakukan kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan putusan nomor: 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 pada tanggal 18 April 2016 yang amar putusannya yaitu:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/PDT.ARB/2015/PN.JKT.PST., tanggal 29 April 2015 yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014;
2. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 547/XI/ARBBANI/ 2013 tanggal 12 Desember 2014 tidak dapat dilaksanakan;
3. Menghukum Para Pemohon dan Para Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat terakhir ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dengan dikeluarkannya putusan oleh Mahkamah Agung nomor: 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 pada tanggal 18 April 2016 tersebut maka tidak terdapat lagi upaya hukum apapun terhadap sengketa *Investment Agreement* antara Hary Tanoe Soedibjo dengan Siti Ardianti Rukmana tersebut sebagaimana diatur dalam 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur bahwa Mahkamah Agung memutus perkara dalam tingkat pertama dan terakhir.

* 1. **Akibat Hukum terhadap Putusan Arbitrase yang oleh Putusan Mahkamah Agung Dinyatakan Tidak dapat Dilaksanakan**

Dalam pembahasan sebelumnya telah Penulis jelaskan bahwa terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan pada putusan tersebut yaitu melalui penolakan pelaksanaan eksekusi dan melalui gugatan pembatalan putusan arbitrase. Kedua upaya hukum tersebut pada dasarnya memiliki akibat yang sama terhadap putusan arbitrase yaitu putusan arbitrase yang telah dinyatakan tidak dapat dilaksanakan eksekusinya maupun putusan yang dibatalkan tersebut menjadi sama-sama tidak berguna.

Akan tetapi terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila permohonan tersebut terbukti memenuhi ketentuan yang membatalkan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 72 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maka Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.

Dengan diberikannya kewenangan Hakim untuk menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase maka masih dimungkinkan terhadap sengketa tersebut menemui kejelasan dalam penyelesaian perkaranya, bahkan di dalam penjelasan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.

Penjelasan tersebut sedikit memberikan gambaran bahwa akibat dari pembatalan putusan arbitrase maka sengketa para pihak masih dapat diselesaikan dan diperiksa kembali melalui jalur arbitrase dengan menunjuk arbiter yang baru atau tetap menggunakan arbiter yang lama atau bahkan menyelesaikan sengketa melalui jalur alternatif lain.

Akan tetapi penjelasan mengenai akibat dari pembatalan putusan arbitrase tersebut tidak ditemui terhadap akibat dari putusan arbitrase yang oleh putusan Mahkamah Agung dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Ketentuan mengenai tidak dapat dilaksanakannya putusan arbitrase hanya diatur di dalam Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Akibat hukum dari putusan arbitrase yang oleh putusan Mahkamah Agung dinyatakan tidak dapat dilaksanakan semakin tidak jelas dengan dipertegasnya bahwa terhadap putusan Ketua Pengadilan tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun sebagaimana diatur di dalam Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ketidakjelasan tersebut dapat dilihat dari putusan nomor: 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 18 April 2016 yang amar putusannya yaitu:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/PDT.ARB/2015/PN.JKT.PST., tanggal 29 April 2015 yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014;
2. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 547/XI/ARBBANI/ 2013 tanggal 12 Desember 2014 tidak dapat dilaksanakan;
3. Menghukum Para Pemohon dan Para Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat terakhir ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Padahal seperti yang telah diketahui bahwa putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 547/XI/ARBBANI/ tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan di dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur pula bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, di dalam penjelasan pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut juga dijelaskan bahwa putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 547/XI/ARBBANI/ tersebut juga berisi ketentuan mengenai pelaksanaan *Investment Agreement* yang pada dasarnya merupakan perjanjian awal antara Hary Tanoe Soedibjo dan Siti Ardianti Rukmana dan apabila pelaksanaan *Investment Agreement* tersebut dinyatakan tidak dapat dilaksanakan tentu hal ini berarti sama saja dengan mengatakan bahwa *Investment Agreement* antara para pihak tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Akibat hukum lain Terhadap Putusan Arbitrase yang oleh putusan Mahkamah Agung dinyatakan tidak dapat dilaksanakan dapat dilihat dari amar putusan yang dikeluarkan Badan Arbitrase Nasional Nomor 547/XI/ARBBANI/ yaitu:

1. Menyatakan sah dan mengikat *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dan *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003, dengan dinyatakannya putusan arbitrase ini tidak dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Agung maka *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dan *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003 menjadi tidak berkekuatan hukum, sehingga perjanjian awal yang mengikat para pihak dalam kepemilikan saham tersebut tidak diketahui bagaimana akhir penyelesaiannya.
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 dan Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003, dengan dinyatakannya putusan arbitrase ini tidak dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Agung maka Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 dan Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003 menjadi tidak berkekuatan hukum karena pada dasarnya surat kuasa akan tetap berlaku apabila perjanjian induk masih diakui dan masih berlaku.
3. Menyatakan Hary Tanoe Soedibjo berhak atas 75% saham di PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, dengan dinyatakannya putusan arbitrase ini tidak dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Agung maka secara otomatis kepemilikan saham yang awalnya dimiliki Hary Tanoe Soedibjo sebesar 75% menjadi tidak berlaku.
4. Menghukum Siti Ardianti Rukmana dan pemegang sisa saham PT.TPI untuk segera tanggung renteng, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama membayar kepada Pemohon atas tambahan pembiayaan disertai dengan *costs*, *expenses* dan *fees* (*cost of fund*) yang telah dilaksanakan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 2.4 *Investment Agreement* dan Pasal 2.6 *Supplemental Agreement* yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 berjumlah sebesar Rp510.043.408.297,00 (lima ratus sepuluh miliar empat puluh tiga juta empat ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan dinyatakannya putusan arbitrase ini tidak dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Agung maka secara langsung ketentuan ini tidak berlaku.
5. Menghukum dan memerintahkan Siti Ardianti Rukmana dan pemegang sisa saham PT.TPI untuk membayar/mengembalikan kepada Hary Tanoe Soedibjo biaya administrasi, biaya sekretariat, dan biaya arbiter yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Hary Tanoe Soedibjo yang seharusnya merupakan kewajiban Siti Ardianti Rukmana dan pemegang sisa saham PT.TPI sebesar Rp2.303.219.500,00 (dua miliar tiga ratus tiga juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), dengan dinyatakannya putusan arbitrase ini tidak dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Agung maka terhadap biaya arbitrase yang telah dikeluarkan oleh Hary Tanoe Soedibjo sebesar Rp2.303.219.500,00 (dua miliar tiga ratus tiga juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) tersebut tidak jelas siapa yang akan mengganti kerugiannya.
6. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak, dengan dinyatakannya putusan arbitrase ini tidak dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Agung maka dapat dilihat bahwa pada dasarnya putusan arbitrase bukanlah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak. Karena dalam pelaksanaannya masih sangat mudah untuk dikalahkan oleh putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan umum.

Pemasalahan-permasalahan yang timbul akibat Putusan Arbitrase yang oleh putusan Mahkamah Agung dinyatakan tidak dapat dilaksanakan tersebut hingga kini tidak memiliki kejelasan terhadap penyelesaiannya, mengingat dalam amar putusan nomor: 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 18 April 2016 tersebut tidak mengatur mengenai akibat dari tidak dapat dilaksanakannya putusan arbitrase tersebut.

Hal ini tentu diakibatkan salah satunya karena tidak secara teperincinya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur mengenai akibat tidak dapat dilaksanakannya putusan arbitrase, padahal pada dasarnya penyelesaian perkara melalui jalur diluar pengadilan diharapkan dapat menjadi lebih baik dari upaya penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan umum.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa seharusnya norma hukum yang hendak dituangkan dalam rancangan Peraturan Perundang-undangan, benar-benar telah disusun berdasarkan pemikiran yang matang dan perenungan yang memang mendalam, semata-mata untuk kepentingan umum *(public interest),* bukan kepentingan pribadi atau golongan.[[18]](#footnote-19)

Pendapat tersebut di atas Penulis rasa sangat dapat diterima, karena seharusnya dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan seharusnya dicermati apakah norma yang akan diatur tersebut dapat menjadi pedoman penegak hukum atau tidak, serta norma tersebut haruslah dibuat sejelas mungkin sehingga dalam penerapannya tidak akan dilakukan penafsiran ulang karena apabila suatu norma dilakukan penafsiran maka sudah dapat dipastikan akan muncul pendapat yang berbeda-beda sehingga norma yang diharapkan menjadi pedoman penyelesaian perkara malah akan menjadi suatu permasalahan baru.

Ketidakjelasan norma dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat kita lihat dari tidak konsistennya penegak hukum menggunakan undang-undang tersebut. Suatu perjanjian yang telah dimuat dalam klausul arbitrase seharusnya menjadi kewenangan lembaga arbitrase untuk menyelesaikannya namun tidak jarang perkara yang dimuat dalam perjanjian arbitrase diajukan ke Pengadilan Negeri dan diterima bahkan diadili dilembaga peradilan tersebut padahal di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sudah jelas diatur bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara yang disepakati akan diselesaikan melalui lembaga peradilan umum.

Selain itu ketidakjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat juga dilihat dari pertentangan antar pasal di dalam undang-undang tersebut. Dimana dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak dan isi pasal tersebut di dalam penjelasannya juga mengatur bahwa putusan arbitrase merupakan putusan yang mandiri, final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Akan tetapi di dalam undang-undang yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga diatur bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan dalam hal melakukan pembatalan terhadap putusan arbitrase ataupun menyatakan bahwa putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan yang mengatur bahwa putusan arbitrase tersbut bersifat mandiri, final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Pada prinsipnya kata final dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa seharusnya juga bermakna sama sebagaimana sifat final putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi, dimana sifat final tersebut bermakna bahwa suatu putusan berkekuatan hukum tetap setelah selesai diucapkan dalam sidang dan terhadap putusan tersebut tidak terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan itu. Sifat mengikat bermakna bahwa suatu putusan tersebut berlaku bagi seluruh pihak yang terkait dalam sengketa. Pada dasarnya apabila suatu putusan suadah dianggap final dan mengikat maka terhadap putusan tersebut haruslah diyakini bahwa apa yang telah dinyatakan telah diputuskan sebenar-benarnya sehingga apabila terhadap putusan tersebut terdapat suatu kekeliruan maka tuntutan hanya dapat dilakukan terhadap kekeliruan tersebut dan bukan terhadap hasil putusannya. Selain itu ada prinsip hukum yang berlaku universal, suatu putusan harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) dalam hal ini dapat dikatakan pula bahwa apabila telah terdapat suatu aturan yang mengatur bahwa putusan yang dihasilkan merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat maka kalaupun ada indikasi *judicial corruption* maka daya berlaku sifat final dan mengikat tersebut tidak terkurangi.[[19]](#footnote-20)

Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa ketentuan yang mengatur bahwa putusan arbitrase merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap memberikan suatu permasalahan mengingat bahwa terhadap putusan arbitrase tersebut masih dapat dilakukan upaya hukum dalam pelaksanaan eksekusinya dan upaya hukum tersebut juga dapat dilakukan untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut.

Seharusnya ketentuan yang mengatur mengenai masih dapat dilakukan upaya hukum terhadap putusan arbitrase yang pada dasarnya merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat harus dibuat dengan menjelaskan mengenai akibat dari upaya hukum terhadap putusan arbitrase tersebut. Mengingat bahwa dalam menjatuhkan suatu putusan, lembaga arbitrase pada prinsipnya telah melakukan proses beracara yang sebenarnya lebih baik dari proses beracara melalui lembaga peradilan umum karena proses beracara dalam lembaga arbitrase mengutamakan asas kesepakatan dan musyawarah.

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari penjelasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pembahasan tersebut di atas maka dalam hal ini Penulis menarik suatu kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Dengan disepakatinya suatu perjanjian yang di dalamnya memuat klausul penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase maka dapat dipastikan bahwa hanya lembaga arbitrase yang berwenang menyelesaikan perkara tersebut, dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase terdapat beberapa faktor yang menghambat penyelesaian sengketa tersebut diantaranya yaitu faktor undang-undang arbitrase itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan. Selain itu terhadap perjanjian yang memuat klausul arbitrase dalam penyelesaian sengketanya maka apabila salah satu pihak melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase tersebut.
2. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mandiri, final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Akan tetapi, terhadap putusan tersebut masih dapat dilakukan upaya hukum melalui permohonan pembatalan putusan apabila terhadap putusan arbitrase tersebut surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa dan terhadap pembatalan putusan ini maka Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase serta Ketua Pengadilan Negeri juga dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase. Selain itu upaya hukum juga dapat dilakukan dengan melakukan penolakan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dengan ketentuan putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dan akibat hukum dari tidak dapat dilaksanakannya eksekusi putusan arbitrase ini maka tidak terdapat kejelasan lebih lanjut karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya mengatur mengenai penolakan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dan tidak mengatur mengenai akibat dari penolakan pelaksanaan eksekusi tersebut.
3. **Saran**

Adapun saran yang dapat Penulis berikan dari hasil penelitian dalam pembahasan yang telah Penulis lakukan yaitu:

1. Dalam memeriksa suatu gugatan yang diajukan hendaknya Pengadilan Negeri memeriksa secara teliti terhadap gugatan tersebut khususnya mengenai sengketa dalam bidang perdagangan, karena apabila sengketa yang diajukan tersebut telah memuat suatu kesepakatan untuk menyelesaikan perkara melalui jalur arbitrase maka Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan mengadili perkara tersebut serta Pengadilan Negeri wajib menolak serta tiduk diperbolehkan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.
2. Hendaknya dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pembaruan dapat dilakukan dengan mempertegas apakah putusan arbitrase tersebut benar merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat atau tidak karena apabila putusan arbitrase bersifat final dan mengikat maka seharusnya tidak terdapat upaya hukum lain terhadap putusan tersebut. Dan apabila sifat final dan mengikat dalam putusan arbitrase dihapuskan maka hendaknya diberikan rumusan yang jelas mengenai akibat dari ditolaknya pelaksanaan putusan arbitrase.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* Mandar Maju, Bandung, 2008

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Edisi 1, Cetakan 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

1. **Tesis dan Jurnal**

Arief Hidayat, *Menguji Sifat Final dan Mengikat dengan Hukum Progresif,* Seminar Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.

Gusti Ayu Rembulan Sari, *Kewenangan Absolut Peradilan Di Indonesia Dalam Memeriksa Sengketa Yang Mengandung Klausul Arbitrase (Studi Kasus Pt Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Dengan PT. Berkah Karya Bersama),* Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

Thio Yonatan, *Sengketa Kepemilikan Saham Berdasarkan Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia),* Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, 2011.

1. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal.34. [↑](#footnote-ref-2)
2. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* Mandar Maju, Bandung, 2008, hal.86. [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.,*  [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid.,* hal.92-93. [↑](#footnote-ref-6)
6. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta, 2009, hal.93. [↑](#footnote-ref-7)
7. Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.,* hal.97. [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid.,* hal.98. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid.,* hal.119. [↑](#footnote-ref-10)
10. Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal.137. [↑](#footnote-ref-11)
11. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Edisi 1, Cetakan 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.8. [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid,* Hal.21. [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid,* Hal.34. [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid.,* hal.37. [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid.,* hal.59-60. [↑](#footnote-ref-16)
16. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.179. [↑](#footnote-ref-17)
17. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 238/Pk/Pdt/2014, hal.42 [↑](#footnote-ref-18)
18. Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hal.320 [↑](#footnote-ref-19)
19. Arief Hidayat, *Menguji Sifat Final dan Mengikat dengan Hukum Progresif,* Seminar Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro, Semarang, 2013. [↑](#footnote-ref-20)